

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Berawal dari akuisisi Bank Jasa Arta oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah, pada tanggal 19 Desember 2007 dan kemudian diikuti dengan perolehan izin dari Bank Indonesia untuk mengubah kegiatan usaha Bank Jasa Arta dari bank umum konvensional menjadi bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 16 Oktober 2008, maka lahirlah Bank umum syariah yang diberi nama PT. Bank Syariah BRI (yang kemudian disebut dengan nama BRI Syariah) pada tanggal 17 November 2008.

Nama BRI Syariah dipilih untuk menggambarkan secara langsung hubungan Bank dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk, selanjutnya disebut Bank Rakyat Indonesia Syariah, yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. BRI Syariah merupakan anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia Syariah yang akan melayani kebutuhan perbankan masyarakat Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pencar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntunan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk.

Pada tanggal 19 Desember 2008, telah ditanda tangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah. Penandatanganan akta pemisahan telah dilakukan oleh Bp. Sofyan Basir selaku Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia dan Bp. Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama BRI Syariah, sebagaimana akta pemisahan No. 27 tanggal 19 Desember 2008 dibuat dihadapan notaris Fathiah Helmi SH di Jakarta. Peleburan unit usaha syariah Bank Rakyat Indonesia ke dalam BRI Syariah ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Adapun yang menjadi pemegang saham BRI Syariah adalah:

- a) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebesar 99,99967%
- b) Yayasan kesejahteraan pekerja BRI sebesar 0,00033%

Seiring dengan perkembangan perbankan Syariah yang semakin pesat maka sampai saat ini BRI Syariah telah berhasil membuka 27 kantor cabang dan 18 kantor cabang pembantu yang diantaranya adalah PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru yang berdiri tanggal 28 Desember 2005 yang sekarang kantornya telah dipindahkan di Jl. Tuanku Tambusai No. 320

2.2 Fungsi Bank

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006:9), fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of services.

a. Agent of trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Kegiatan perekonomian masyarakat disektor ri'il tidak dapat dipisahkan. Sektor ri'il tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian di sektor ri'il.

b. Agent of Development

Kegiatan bank berupa dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan

investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. Agent of service

Selain melakukan penghimpunan dan penyaluran dana bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa penitipan uang, penitipan barang-barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

2.3 Jenis-Jenis Bank

Dalam prakteknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jika melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun, kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya.

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan sahamnya.

Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam bagaimana caranya menentukan harga jual dan harga beli atau dengan kata lain caranya mencari keuntungan.

Adapun jenis perbankan dewasa ini jika dipantau dari berbagai segi antara lain:

1) Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa
- f. Lumbung Desa
- g. Bank Pegawai
- h. Dan bank lainnya

Namun, setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari :

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bentuk Bank Pembangunan dan Bank Tabungan yang semula berdiri sendiri dengan keluarnya undang-undang di atas berubah fungsinya menjadi Bank Umum. Sedangkann Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai denga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke luar negeri (cabang).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

2) Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah :

a. Bank milik pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan.

b. Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

c. Bank milik koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

3) Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi ke dalam dua jenis. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu pula.

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut :

a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank non-devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non-devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4) Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu :

a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional (Barat)

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan Giro, Tabungan, maupun Deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based.

Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based.

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah (Islam)

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, di luar negeri terutama negara-negara Timur Tengah seperti Mesir atau di Pakistan bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah)
3. Prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
5. Adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga sesuai dengan syariah Islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

2.4 Kegiatan Bank

Dalam prakteknya kegiatan bank dibedakan sesuai dengan jenis bank tersebut. Setiap jenis bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatannya, misalnya dilihat dari segi fungsi bank, yaitu antara kegiatan bank umum dengan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat, jelas memiliki tugas atau kegiatan yang berbeda.

Kegiatan bank umum lebih luas dari Bank Perkreditan Rakyat. Artinya produk ditawarkan oleh bank umum lebih beragam. Hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan kegiatan masing-masing jenis bank dilihat dari segi fungsinya.

2.4.1 Kegiatan Bank Umum

Bank umum atau yang lebih dikenal dengan nama bank konvensional merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum juga memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan BPR, baik dalam bidang ragam pelayanan maupun jangkauan wilayah operasinya. Artinya bank umum memiliki kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam prakteknya ragam produk tergantung dari status bank yang bersangkutan. Menurut status bank umum dibagi ke dalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non-devisa. Masing-masing status memberikan

pelayanan yang berbeda. Bank umum devisa misalnya memiliki jumlah layanan jasa yang paling lengkap seperti dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan jasa luar negeri. Sedangkan bank umum non-devisa sebaliknya tidak dapat melayani jasa yang berhubungan dengan luar negeri.

Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut.

1. Menghimpun Dana (Funding)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau account.

2. Menyalurkan Dana (Lending)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan Lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian pula dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan.

3. Memberikan Jasa-Jasa Bank Lainnya (Services)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari spread based semakin

mengecil, bahkan cenderung negatif spread (bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit).

Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank, maka akan semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan SDM yang andal. Disamping itu juga perlu didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya.

2.4.2 Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seeluas bank umum. Keterbatasan kegiatan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri.

Dalam prakteknya kegiatan BPR adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana hanya dalam bentuk :
 - a) Simpanan Tabungan
 - b) Simpanan Deposito
2. Menyalurkan dana dalam bentuk :
 - a) Kredit Investasi
 - b) Kredit Modal Kerja
 - c) Kredit Perdagangan

Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan BPR. Larangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menerima Simpanan Giro
- b. Mengikuti Kliring
- c. Melakukan Kegiatan Valuta Asing
- d. Melakukan Kegiatan Perasuransian

2.4.3 Kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing

Bank-bank asing dan bank campuran yang bergerak di Indonesia adalah jenis bank umum. Kegiatan bank asing dan bank campuran memiliki tugasnya sama dengan bank umum lainnya. Yang membedakan kegiatannya dengan bank umum milik Indonesia adalah mereka lebih dikhususkan dalam bidang-bidang tertentu dan ada larangan tertentu pula dalam melakukan kegiatannya.

Adapun kegiatan bank asing dan bank campuran di Indonesia dewasa ini adalah :

1. Dalam mencari dana, bank asing dan bank campuran juga membuka simpanan giro dan simpanan deposito, namun dilarang menerima simpanan dalam bentuk tabungan.
2. Dalam hal pemberian kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu saja seperti dalam bidang :
 - a. Perdagangan Internasional
 - b. Bidang Industri dan Produksi
 - c. Penanaman Modal Asing/Campuran

- d. Kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional
3. Sedangkan khusus untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia seperti berikut ini :
- a) Jasa Transfer
 - b) Jasa Kliring
 - c) Jasa Inkaso
 - d) Jasa Jual-Beli Valuta Asing
 - e) Jasa Bank Card
 - f) Jasa Bank Draft
 - g) Jasa Safe Deposit Box
 - h) Jasa Pembukaan dan Pembayaran L/C
 - i) Jasa Bank Garansi
 - j) Jasa Bank Notes
 - k) Jasa Jual-Beli Travellers Cheque
 - l) Dan jasa bank umum lainnya.

2.5 Produk dan Jasa Bank

Adapun produk yang ditawarkan PT. Bank BRI Syariah adalah sebagai berikut. Semua bank memiliki produk bank yang sama. Produk bank terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk simpanan dan pinjaman. Berikut merupakan produk bank dalam bentuk simpanan :

a. Giro wadiah iB

Giro wadiah iB adalah simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Manfaat dari produk giro wadiah iB adalah sebagai berikut:

- 1) Kemudahan dalam bertransaksi bisnis
- 2) Bank memberikan bonus sesuai dengan kebijakan yang berlaku
- 3) Aman, karena diikut sertakan dalam program pinjaman pemerintah.

Sedangkan Fasilitas dari produk giro wadiah iB adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan buku cek dan bilyet giro sebagai media penarikan
- 2) Pemindahbukuan antar cabang BRISyariah secara online
- 3) Sebagai rekening payrol buat karyawan/guru/dosen.

b. Tabungan BRISyariah iB

Tabungan BRI Syariah iB merupakan tabungan haji nasabah perorangan yang menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah, dipersembahkan bagi anda yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan. Manfaat dari produk tabungan BRI Syariah iB adalah sebagai berikut:

- 1) Aman, karena diikutsertakan dalam program penjamin pemerintah
- 2) Dapat bertransaksi diseluruh jaringan kantor cabang BRISyariah dan lebih dari 1.000 ATM BRI, ATM Prima, dan ATM bersama diseluruh Indonesia tanpa dikenai biaya-biaya transaksi
- 3) Bebas biaya administrasi (sesuai ketentuan yang berlaku) dan

mendapatkan bonus bagi hasil yang menarik

4) Dapat juga untuk payrol / penggajian

5) Dapat didesain khusus (co-branding), sehingga dapat juga berfungsi sebagai kartu mahasiswa

c. Tabungan haji mudharabah iB

Tabungan haji iB merupakan tabungan bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip mudharabah, dipersembahkan bagi anda yang mempunyai niat untuk menunaikan rukun haji ke tanah suci mekah dan BRI Syariah membantu dalam mempersiapkan dana untuk dapat tersebut sampai dengan keberangkatannya. Manfaat dari produk tabungan haji mudharabah iB adalah sebagai berikut:

- 1) Gratis asuransi jiwa dan kecelakaan
- 2) Terkoneksi langsung dengan SISKOHAT, sehingga memudahkan untuk memperoleh porsi keberangkatan
- 3) Memperoleh paket souvenir yang menarik saat pelunasan
- 4) Mendapatkan bagi hasil yang menarik
- 5) Dapat memperoleh fasilitas pinjaman dana talangan haji iB BRISyariah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

d. Deposito mudharabah iB

Deposito iB adalah salah satu produk investasi berdasarkan prinsip mudharabah al mutlaqah yang dananya dapat ditarik pada saat jatuh tempo. Manfaat dari produk deposito mudharabah iB adalah sebagai berikut:

- 1) Terjamin karena disertakan dalam program penjamin pemerintah
- 2) Memberikan bagi hasil yang kompetitif

Sedangkan Fasilitas dari produk deposito mudharabah iB adalah sebagai berikut:

- 1) Pilihan jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan
- 2) Dapat diperpanjang otomatis (roll over) dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan pada saat jatuh tempo
- 3) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- 4) Syarat dan ketentuan :

Tabel 2.1

Syarat dan Ketentuan Produk Deposito Mudharabah iB

Persyaratan	Perorangan	Badan Hukum
Nominal	Rp 2.500.000,-	Rp 2.500.000,-
Dokumen (fotokopi)	KTP yang masih berlaku	KTP yang masih berlaku dari pengurus
	NPWP	Aktependirian perusahaan beserta perubahan (jika ada), serta pengesahan Departemen Kehakiman
		Surat persetujuan pengurus
		SIUP, NPWP
	Memiliki rekening tabungan atau giro di BRISyariah	

Macam-macam produk dalam bentuk pinjaman :

1) Kredit Investasi

Yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang, yaitu di atas satu tahun.

2) Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih dari satu tahun.

3) Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya.

4) Kredit Produktif

Merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja, atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.

5) Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang, maupun papan.

6) Kredit Profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara.

Selain produk, bank juga memberikan jasa yang ditawarkan kepada nasabah, antara lain :

1) Kiriman Uang (Transfer)

Merupakan jasa pengiriman yang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan.

2) Kliring (Clearing)

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam kota.

3) Inkaso (Collection)

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari luar kota atau luar negeri.

4) Safe Deposit Box

Jasa pelayanan ini memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah.

5) Bank Garansi

Merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan bank ini si pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain.

6) Letter of Credit (L/C)

Merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan.

7) Menerima setoran-setoran

Dalam hal ini bank membantu nasabahnya dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat antara lain :

- a. Pembayaran pajak
- b. Pembayaran telepon

- c. Pembayaran air
 - d. Pembayaran listrik
 - e. Pembayaran uang kuliah
- 8) Dan jasa lainnya.

2.6 Tabungan

2.6.1 Pengertian Tabungan

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pengertian penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati maksudnya adalah untuk menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antarsatu bank dengan bank lainnya berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkannya. Hal ini sesuai pula dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan nasabah. Sebagai contoh dalam hal frekuensi penarikan, apakah dua kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat seperti pada rekening giro. Yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya yang telah dibuat oleh bank. Apabila nasabah menyimpan uang di bank tersebut, maka otomatis nasabah menyetujuinya. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian yang dibuat oleh bank.

Dalam praktek perbankan di Indonesia dewasa ini terdapat beberapa jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak dari fasilitas yang diberikan

kepada nasabah, sehingga dengan demikian nasabah mempunyai banyak pilihan.

Jenis-jenis tabungan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Tabanas

Tabanas merupakan tabungan pembangunan nasional.

b. Taska

Yaitu tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa.

c. Tabungan haji

Merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi nasabah dalam mempersiapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) termasuk BPIH Khusus (Haji Plus). Dalam Tabungan Haji terdapat dana talangan yang diberikan kepada calon jemaah guna membantu dalam pembiayaan untuk mendapatkan nomor porsi.

2.6.2 Syarat-Syarat Pembukaan Tabungan

Untuk syarat-syarat menabung, seperti prosedur yang harus dipenuhi, yaitu jumlah setoran, jumlah penarikan, umur penabung maupun kelengkapan dokumen lainnya tergantung bank yang bersangkutan. Biasanya persyaratan saat melakukan pembukaan tabungan sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia (WNI),

b. Berusia minimal 17 tahun,

c. Menyerahkan foto copy kartu identitas diri (berupa KTP, Kartu Pelajar, SIM, atau Paspor bagi WNA yang memiliki karti izin menetap sementara (KIMS) atau referensi dari perusahaan tempatnya bekerja),

- d. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening tabungan,
- e. Menandatangani ketentuan atau persyaratan umum bagi nasabah sebagai tanda persetujuan,
- f. Memberikan contoh tandatangan pada speciment dan foto copy kartu identitas diri,
- g. Melakukan penyetoran awal tabungan, besar nominalnya ditentukan oleh pihak bank.

Syarat lainnya mengenai pembukaan tabungan adalah :

a. Individu

Satu orang nasabah dewasa atau yang telah mempunyai kartu identitas diri.

b. Joint Account (Gabungan)

Untuk pembukaan rekening tabungan Joint Account ini diperlukan kartu identitas kedua calon pemilik rekening yang bersangkutan. Hal ini diperlukan karena untuk menghindari apabila sewaktu-waktu salah satu pemilik rekening tidak dapat mengambil uangnya, dengan begitu pemilik lain dapat mengambilnya.

c. Yayasan

Syarat pembukaan rekening tabungan atas nama yayasan, yaitu :

- a) Kartu identitas diri orang yang mewakilinya
- b) Resi perpanjangan dari instansi terkait
- c) Anggaran dasar akta pendirian beserta perubahannya jika ada perubahan
- d) Penyerahan akta pendirian

2.6.3 Penyetoran dan Penarikan Rekening Tabungan

1) Penyetoran

- a. Penyetoran dapat dilakukan oleh siapa saja tiap hari kerja
- b. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan slip setoran yang disetorkan, yaitu uang tunai, cek, BG, klliring, transfer masuk, deposito, dll,
- c. Setiap menyetor buku tabungan harus dibawa sehingga tabungan dapat dibukukan.

2) Penarikan

Untuk menarik dana yang ada di rekening tabungan dapat digunakan berbagai sarana atau alat penarikan. Dalam prakteknya ada beberapa alat penarikan yang dapat digunakan, hal ini tergantung bank masing-masing. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang sering digunakan adalah sebagai berikut

a. Buku Tabungan

Merupakan buku yang dipegang oleh nasabah. Buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi pada tanggal tertentu. Buku ini digunakan pada saat penarikan, sehingga langsung dapat mengurangi atau menambah saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

b. Slip Penarikan

Merupakan formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya. Di dalam formulir penarikan nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah

uang, serta tandatangan nasabah. Formulir penarikan ini disebut juga slip penarikan dan biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

c. Kartu yang terbuat dari plastik

Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya di mesin Automated Teller Machine (ATM). Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis.

2.6.4 Biaya-Biaya yang Melekat

Biaya – Biaya yang melekat secara umum pada tabungan diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk pembukaan rekening tabungan, nasabah dibebankan atas biaya materai sebesar Rp 6.000,-.
2. Nasabah dikenakan biaya administrasi atas tabungan yang dimiliki oleh nasabah.
3. Penabung dikenakan pajak atas tabungan yang dimiliki sebesar 20% dari saldo yang ada.
4. Untuk penutupan rekening nasabah dikenakan biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing bank.

2.6.5 Alasan Penutupan Tabungan Persyaratan Penabung

- a. Tidak aktif dalam melakukan transaksi dalam tiga bulan,
- b. Pengendapan dibawah saldo terendah,

- c. Nasabah ingin pindah bank,
- d. Kartu ATM atau buku tabungan hilang,
- e. Kartu ATM terblokir,
- f. dan lain sebagainya.

2.6.6 Manfaat dan Risiko yang Melekat pada Tabungan

1) Manfaat

- a. Lebih aman jika dibandingkan membawa uang tunai
- b. Fleksibel dapat diambil setiap saat

2) Resiko

- a. Penabung harus datang sendiri ke bank atau membuat surat kuasa jika yang diambil orang lain untuk mengambil uang
- b. Bila memiliki kartu ATM dan tidak menyimpan baik kode PIN, maka ada kemungkinan kartu ATM yang hilang tersebut di bobol orang lain.